

## **ANALISIS KETATANEGARAAN BERDASARKAN HISTORIS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI**

**Mustamin**

<sup>1</sup>Universitas Muslim Indonesia

Korespondensi Penulis. E-mail: [mustaminaburaerah@gmail.com](mailto:mustaminaburaerah@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketatanegaraan berdasarkan historis ketatanegaraan Republik Indonesia dari periode orde lama, orde baru hingga orde reformasi untuk mengetahui perkembangan kehidupan bernegara secara dinamis terus mengalami dinamika dan perubahan terutama yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku lebih khusus mengatur tentang struktur kekuasaan dan ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan penelitian normatif dengan mengacu pada sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan media cetak. Hasil penelitian menunjukkan proses panjang dari proklamasi 17 Agustus 1945 hingga era reformasi, dengan transisi signifikan antara periode pemerintahan, seperti dari Soekarno ke Soeharto pada 1966 dan mundurnya Soeharto pada 1998-1999. Reformasi puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dengan gejolak sosial dan perubahan kebijakan seperti memorandum dan maklumat MPR hingga 2001. Pemerintahan SBY 2004-2014 menandai dua periode kekuasaan, diikuti oleh pemerintahan Jokowi-Kalla 2014-2019 dan kemudian Jokowi-Ma'ruf Amin dari 2019 hingga 2024. Masa jabatan terakhir ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, mencerminkan perubahan konstitusional yang terjadi selama rentang waktu tersebut.*

**Kata Kunci:** *Analisis ketatanegaraan orde lama, orde baru hingga era reformasi.*

### **1. Pendahuluan**

Seiring dengan perubahan zaman, dalam bidang hukum pun perlu mengadakan penggalan hukum, sebab perubahan Zaman menuntut perubahan masyarakat sehingga muncul permasalahan baru, berbicara tentang hukum.(Sapriadi et al., 2022) Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum mendasarkan sistem pemerintahannya pada model presidensial yang demokratis. Mulai dari masa pemerintahan Presiden Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sejak 17 Agustus 1945 hingga tahun 1966, selama 21 tahun, kemudian pada tahun 1966, terjadi titik balik dalam sejarah reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa besar terjadi dengan proses transisi kekuasaan dari era orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menuju Jenderal Soeharto. Transisi kekuasaan dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966, yang memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto, Panglima Komando Staf Angkatan Darat, untuk mengendalikan situasi negara yang tidak terkendali setelah pemberontakan G30 S/PKI. Demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan masyarakat menyuarkan tiga tuntutan pokok. Akhirnya, sebagai respons atas kondisi tersebut, Supersemar dikeluarkan dan diresmikan dengan TAP MPRS IX/MPRS/1966.

Pada 12 Maret 1967, melalui TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967, kekuasaan Ir. Soekarno dicabut, dan pemegang Ketetapan MPRS IX/MPRS/1966 diangkat sebagai pejabat presiden. Selama pemerintahan Soeharto, prinsip Kedaulatan Rakyat yang diatur dalam UUD 1945 tidak ditegakkan, melainkan kedaulatan penguasa. Akibat kekerasan dan krisis ekonomi yang dimulai sejak 1977, mahasiswa memprotes untuk menggulingkan Soeharto dari jabatan presiden. Akibatnya, pada 21 Mei

1998, setelah memerintah selama 7 periode, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh BJ. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.

Pada masa pemerintahan Habibie, terjadi perubahan menuju ketatanegaraan yang lebih demokratis. Dilakukan beberapa keputusan penting, termasuk amandemen pertama terhadap UUD 1945. Di ranah politik, diterbitkan undang-undang baru yang menggantikan peraturan sebelumnya, seperti UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, terjadi sejumlah perubahan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Pada Sidang Umum MPR tanggal 20-21 Oktober 1999, Indonesia mencatat sejarah penting bagi perkembangan demokrasi dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945. Pengangkatan mereka kemudian disahkan melalui TAP MPR VII/MPR/1999 dan TAP MPR VIII/MPR/1999.

Selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimulai dari tahun 2004 hingga 2009 untuk periode pertama, dan 2009 hingga 2014 untuk periode kedua, terjadi perubahan dalam posisi Wakil Presiden yang dipegang oleh Jusuf Kalla dan Boediono secara bergantian. Kebijakan politik yang diterapkan adalah pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang berlangsung dalam dua periode, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu I dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Selama lima tahun pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019), upaya besar telah dilakukan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di Indonesia.

Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan mencapai kemandirian ekonomi bangsa. Fokus utama pemerintahan Joko Widodo adalah melakukan transformasi struktural dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien, menerapkan kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat, dan memberdayakan pelaku ekonomi. Proses transformasi ini terus berlangsung sebagai bagian dari prioritas pembangunan yang bertujuan mencapai kemandirian ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2019 untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan (2019-2024), terdapat visi dan misi baru, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan melakukan reformasi birokrasi.

## 2. Metode

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat ((Soekanto & Mahmudji, 1979) Tipologi penelitian ini termasuk penelitian sementara dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek penelitian ini, serta sumber bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus. Pendekatan kualitatif diambil dalam analisis data, yang melibatkan uraian dan analisis mendalam dengan menggunakan penalaran induktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Periode orde Lama mengalami beberapa kali perubahan Konstitusi

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang diproklamlirkan oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta pada 17 Agustus 1945, merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan dramatis. Sehari setelah proklamasi, yaitu pada 18 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam rapatnya, PPKI mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan (Preamble) dan Batang Tubuh, tanpa penjelasan lebih lanjut. Penjelasan tentang UUD 1945 tersebut kemudian disusun oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo, yang telah disampaikan pada 15 Juli dalam sidang BPUPKI, dan kemudian dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun II No. 7.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, sistem ketatanegaraan pada saat itu menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR (Pasal 1 ayat 2). MPR mengalirkan sebagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga lain yang berada di bawahnya,

yang disebut sebagai *Opdracht Van Bevoegheid*. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA berada di bawah otoritas MPR (*Untergeordnet*). Presiden dan DPR mendapatkan mandat dari MPR dalam bidang eksekutif, legislatif, dan pengawasan legislatif, di mana keduanya diharapkan dapat bekerja sama, khususnya dalam pembentukan UU (Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 20 ayat 1 UUD 1945)(BAB, n.d.). Sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan, Presiden diharapkan mempertimbangkan pendapat DPR, meskipun tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR dan DPR tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden atau menteri-menteri negara, sesuai dengan prinsip sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945. Namun demikian, DPR berhak meminta penyelenggaraan sidang istimewa jika Presiden dianggap melanggar arah kebijakan negara (Penjelasan Umum UUD 1945) (Ratmaja & Yusa, 2019)

Pada 29 Agustus 1945, Presiden membubarkan PPKI dan mendirikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas mendukung Presiden. Kemudian, pada 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X Tahun 1945 yang menetapkan KNIP untuk memiliki wewenang legislatif sebelum MPR dan DPR terbentuk, serta berpartisipasi dalam penetapan GBHN. Pada 14 November 1945, dikeluarkan Maklumat Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945, yang menetapkan pembentukan kabinet baru yang bertanggung jawab kepada KNIP. Dengan penerbitan maklumat-maklumat tersebut, timbul pertanyaan mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan, yang secara tegas diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945. Pasal 4 menegaskan bahwa "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan," sementara Pasal 17 menetapkan bahwa "Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden." Sesuai dengan UUD 1945, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah Sistem Presidensial. Namun, Maklumat Pemerintah menempatkan tanggung jawab kabinet kepada KNIP, yang merupakan ciri dari sistem parlementer.

Dalam praktiknya, kekuasaan presiden pada masa itu sangat luas, karena tidak hanya memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, tetapi juga mengendalikan lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, dan DPA selama lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk. Pasal 4 ayat 2 bersama Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri dalam bidang eksekutif, sedangkan KNIP membantu dalam pelaksanaan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA. Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk menteri dan anggota KNIP. Oleh karena itu, presiden dengan bantuan KNIP memiliki wewenang untuk menetapkan arah kebijakan negara, menetapkan undang-undang, dan memberikan saran, yang menunjukkan bahwa kekuasaan presiden dapat dianggap sebagai "Constitutional Dictatorship" (Zaini, 1991)

### 3.2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 - 17 Agustus 1950

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih mengklaim kekuasaan atas Hindia Belanda, bekas jajahan mereka, dengan mengacu pada dua alasan utama:

1. Pertama, mengacu pada Ketentuan Hukum Internasional yang menyatakan bahwa wilayah yang diduduki sebelum statusnya berubah tetap merupakan bagian dari penguasa semula. Dalam hal ini, Hindia Belanda yang sebelumnya diduduki oleh Bala Tentara Jepang dianggap masih menjadi wilayah Kerajaan Belanda.
2. Kedua, Belanda merujuk pada Perjanjian Postdam, sebuah perjanjian yang disepakati menjelang berakhirnya Perang Dunia II antara Negara Sekutu dan Jepang, Italia, dan Jerman. Perjanjian ini menegaskan bahwa wilayah yang diduduki oleh ketiga negara tersebut akan dikembalikan kepada penguasa semula setelah perang berakhir. Berdasarkan perjanjian ini, Belanda mengklaim kedaulatan atas Hindia Belanda secara *De Jure*.

Pandangan Belanda ini memicu konflik bersenjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan NICA pada tanggal 10 November 1946 di Surabaya. Untuk menyelesaikan konflik ini, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati. Hasil perundingan tersebut antara lain mencakup pengakuan Belanda terhadap pemerintahan RI di Jawa, Madura, dan Sumatra secara *de facto*, sementara Belanda tetap berkuasa di wilayah lainnya. Selain itu, disepakati untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Uni Indonesia-Belanda.

Hasil dari perundingan ini menghasilkan penafsiran yang berbeda antara Belanda dan Indonesia mengenai kedaulatan Indonesia-Belanda, dengan poin-poin berikut:

1. Menurut Belanda, sebelum pembentukan RIS, kedaulatan terletak pada Belanda, sehingga Belanda dianggap sebagai entitas yang berdaulat dalam hal hubungan luar negeri atau internasional.
2. Namun, menurut Indonesia, sebelum pembentukan RIS, kedaulatan terletak pada Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatra, sehingga Indonesia berhak melakukan hubungan luar negeri.
3. Belanda mengusulkan pembentukan polisi bersama, tetapi Indonesia menolak usulan tersebut.

Dampak dari perbedaan penafsiran ini menyebabkan terjadinya konflik militer antara Indonesia dan Belanda, yang dikenal sebagai Clash I pada 21 Juli 1947 dan Clash II pada 19 Desember 1948. Konflik ini dipicu oleh agresi militer Belanda yang menurut mereka dilakukan untuk memulihkan kewibawaan kedaulatan Belanda di wilayah tersebut. Namun, menurut Indonesia, agresi militer Belanda tersebut merupakan langkah untuk menertibkan wilayah yang sudah menjadi kedaulatan Indonesia. Pertempuran antara kedua pihak ini kemudian dihentikan oleh intervensi PBB dengan perjanjian gencatan senjata dan pembentukan perundingan baru di Kapal Renville pada tahun 1948.

Perjanjian Renville menetapkan beberapa poin, termasuk pengakuan penuh atas kedaulatan Belanda di seluruh wilayah Indonesia hingga terbentuknya RIS, yang merupakan entitas setara dengan Belanda. Indonesia hanya dianggap sebagai bagian dari RIS. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949 menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat (NIS), penyerahan kedaulatan kepada RIS, dan pembentukan Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Berdasarkan KMB, pada 27 Desember 1949, Negara RIS resmi dibentuk dengan Konstitusi RIS.

Perubahan dari Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat tidak hanya dipengaruhi oleh campur tangan eksternal seperti PBB dan Belanda, tetapi juga oleh kondisi internal Indonesia. Sebagian daerah di Indonesia menginginkan otonomi atau bahkan memisahkan diri dari Negara Kesatuan dan membentuk negara sendiri karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil. Hal ini menyebabkan berbagai daerah melakukan pemberontakan. Selain itu, Belanda berhasil membentuk dan mengakui beberapa negara bagian di wilayah Indonesia, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan lainnya. Konstitusi Negara RIS dirancang oleh delegasi dari kedua belah pihak. RIS terdiri dari 16 negara bagian, dengan Yogyakarta menjadi Ibu Kota Negara Indonesia. Posisi Kepala Negara RIS dijabat oleh Ir. Soekarno, sementara Drs. Moh. Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Dalam struktur Konstitusi RIS, terdapat lembaga Senat yang mewakili negara-negara bagian, di mana masing-masing negara bagian diwakili oleh dua anggota dengan satu hak suara masing-masing.

### 3.3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Pada periode 1950-1959, sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ditandai dengan berlakunya UU Federal No. 7 Tahun 1950 yang mengubah Konstituante Republik Indonesia Serikat (KRIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) RI. Perubahan ini diresmikan melalui Lembaran Negara RIS No. 56 Tahun 1950. Meskipun secara resmi UUDS 1950 merupakan perubahan dari KRIS 1949, namun pada substansi, UUDS ini sebenarnya menggantikan KRIS. Istilah "perubahan" dipilih karena Pasal 190 dan 191 KRIS menegaskan bahwa perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan melalui UU Federal, sedangkan Pasal 186 KRIS menyatakan bahwa penggantian konstitusi harus dilakukan oleh lembaga konstituante.

UU Federal No. 7 Tahun 1950 terdiri dari 2 pasal. Pasal pertama menjelaskan mengenai perubahan KRIS menjadi UUDS beserta teks lengkapnya, sementara pasal kedua menetapkan bahwa UUDS mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Aturan peralihan menyatakan bahwa alat-alat perlengkapan negara sebelum pengundangan UU ini tetap berlaku. Dengan berlakunya UUDS, bentuk negara berubah dari federal menjadi kesatuan (Pasal 1 ayat 1). Namun, UUDS hanya bersifat sementara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 134 UUDS yang menetapkan bahwa konstituante bersama pemerintah harus segera menetapkan UUD RI. Untuk merealisasikan Pasal 134 tersebut, diadakan pemilu untuk memilih

anggota DPR pada bulan September 1955 dan anggota konstituante pada bulan Desember 1955. Namun, meskipun konstituante diberi tugas untuk menetapkan UUD yang tetap, dalam kurun waktu sekitar 2,5 tahun sidang, konstituante tidak mampu menyelesaikan tugasnya karena tidak pernah mencapai kuorum, yaitu 2/3 dari jumlah anggota yang ditentukan.

Gagalnya konstituante dalam menjalankan tugasnya dan serangkaian peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan pada prinsip *staatsnoodrecht* (hukum keadaan darurat bagi negara), pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekret tersebut meliputi pembubaran Konstituante, UUD 1945 kembali berlaku untuk seluruh wilayah RI, tidak berlakunya UUDS, serta pembentukan MPRS/DPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat mungkin.

Dasar hukum bagi keluarnya Dekret Presiden ini tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, didasarkan pada prinsip "*Staatsnoodrecht*" (Hukum Darurat Negara), yang memberikan wewenang kepada penguasa untuk mengambil tindakan atau keputusan penting demi kesatuan bangsa dan keselamatan negara. *Staatsnoodrecht* dapat bersifat obyektif, di mana tindakan penguasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Namun, juga dapat bersifat subyektif, di mana tindakan penguasa tidak didasarkan pada peraturan yang telah ada, melainkan pada pertimbangan subyektif penguasa sendiri. Dasar dari penguasa untuk menerapkan Hukum Darurat Negara yang di luar konstitusi adalah pada prinsip *Salus Populi Suprema Lex* (kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi).

Keabsahan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, menurut Moh. Mahfud MD, terletak pada situasi politik saat itu, bukan pada ketentuan proseduralnya. Situasi politik yang berlangsung adalah negara sedang menghadapi bahaya, sehingga presiden memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah guna menyelamatkan kepentingan rakyat sebagai yang terpenting, bahkan di atas konstitusi. Oleh karena itu, Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa terkadang tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat menjadi landasan bagi konstitusi baru, sehingga Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dianggap sebagai sumber hukum karena dapat ditegakkan secara nyata, bukan karena keabsahan konstitusionalnya. ((Hamidi & Lutfi, 2010) Dekret Presiden ini kemudian diperkuat dengan TAP MPRS XX/MPRS/1966 mengenai Memorandum DPR GR tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan berlakunya UUDS 1950 sebagai pengganti Konstitusi RIS 1949, terkait dengan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Pasal 1 Ayat (2) UUDS menegaskan bahwa kedaulatan Republik Indonesia berada di tangan rakyat. Pasal ini khusus menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Interpretasi ini menyiratkan pemisahan kedaulatan rakyat dalam dua bagian kekuasaan, yaitu eksekutif dan legislatif. Pendekatan ini berbeda dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Prinsip-prinsip sistem Ketatanegaraan yang diatur dalam UUDS 1950 untuk negara kesatuan adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusan lembaga senat;
- b) DPR Sementara terbentuk dari gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat;
- c) DPRS bersama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dalam UUD baru;
- d) Konstituante terdiri dari anggota yang dipilih melalui Pemilu.

### 3.4. Periode 5 Juli 1959 - 1966

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan pada periode ini (1959-1966), UUD 1945 kembali berlaku atas dasar Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 4 Aturan Peralihan, dan 2 Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Seperti saat pertama kali diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 yang kembali berlaku dengan dekret ini juga masih memiliki sifat "sementara", karena belum ditetapkan oleh MPR, meskipun kemudian diakui oleh TAP MPRS XX/MPRS/1966 jo TAP MPR V/MPR/1973. Dekret tersebut hanya menetapkan bahwa UUD

1945 berlaku bagi seluruh Bangsa Indonesia. Dengan demikian, berlaku pula ketentuan Pasal 3 dan ayat 2 Aturan Tambahan UUD 1945, yang menyebabkan UUD 1945 tetap bersifat sementara.

Dengan kembalinya UUD 1945, asas ketatanegaraan dan sistem pemerintahan mengalami perubahan, dari asas Demokrasi Liberal menjadi asas Demokrasi Terpimpin, dan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Mengenai asas demokrasi terpimpin, Presiden dalam sidang konstituante tanggal 22 April 1959 menegaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang berbasis pada "kerakyatan" yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, inti dari demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan, namun dalam kerangka "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan".

Dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, belum terlaksana secara murni dan konsisten. Banyak deviasi yang terjadi baik dari segi kelembagaan negara, sistem pemerintahan, maupun aspek hukum, yang sering kali bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Beberapa hal yang mencolok dalam sistem ketatanegaraan (demokrasi terpimpin) antara lain:

1. Presiden melakukan pengangkatan ketua MPRS yang dijabat oleh wakil Perdana Menteri III (Chairul Saleh), serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih oleh partai-partai besar dan wakil ABRI, yang masing-masing menjabat sebagai menteri tanpa memimpin departemen. Pembentukan MPRS ini berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 yang bertentangan dengan UUD 1945, karena menurut UUD 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga anggota yang terpilih oleh rakyat duduk di MPR.
  2. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 karena penolakan RAPBN pada tahun 1960. Presiden kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) dengan seluruh anggota dipilih oleh presiden. Tindakan presiden ini bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut UUD 1945, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
  3. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959, yang diketuai oleh Presiden sendiri. DPAS bertugas memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Namun, kedudukan DPAS juga berada di bawah pemerintah/presiden, karena presiden adalah ketuanya. DPAS mengusulkan agar pidato presiden pada Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1959, yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol), ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisasi Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia), yang dikenal dengan nama MANIPOL USDEK.
- Selain itu, arah politik luar negeri Indonesia saat itu adalah menerapkan politik konfrontasi terhadap negara-negara kapitalis dengan bergabung dalam poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang.
4. Ir. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Soekarno menggunakan gelar rangkap "Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Mandataris MPRS" lebih banyak dari gelar yang diberikan oleh konstitusi, yaitu presiden.
  5. Di bidang hukum, banyak hal yang seharusnya diatur atau dibentuk dengan undang-undang, tetapi dibuat dengan Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden. Secara konstitusional, kekuasaan negara seharusnya tidak berada di tangan presiden, melainkan di tangan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional sering kali diabaikan (Lubis et al., 2019)

Struktur, fungsi, dan mekanisme yang diterapkan dalam era ini didasarkan pada pendekatan "trial and error," yang pelaksanaannya senantiasa dipengaruhi oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah dengan cepat. Pendekatan "trial and error" telah

menghasilkan sistem multiideologi dan multipartai politik yang pada akhirnya membawa pada kemunculan multimayoritas. Situasi ini terus berlanjut hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang beraliran teokratisme Islam fundamental (1952/1962), dan kemudian Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yakni: PNI, NU, Masyumi, dan PKI, yang secara perlahan beralih ke sistem catur mayoritas. Selain itu, terjadi disintegrasi dan instabilitas nasional sejak periode orde lama, yang mencapai puncaknya pada pemberontakan G30/S PKI pada 30 September 1965, hingga lahirnya Supersemar sebagai titik balik menuju berdirinya Orde Baru, yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama.

Hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum ketatanegaraan pada periode ini adalah sebagai berikut: a. Undang-undang Dasar 1945, b. Undang-Undang, c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), d. Peraturan Pemerintah, e. Surat Penetapan Presiden, dan f. Keputusan Presiden. Seiring dengan itu, untuk memperbarui ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pokok-pokok pemerintahan daerah sesuai dengan Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara dan pedoman pelaksanaannya, dibentuklah Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berbagai hambatan yang muncul mencakup disintegrasi dan ketidakstabilan nasional sejak periode Orde Lama, yang mencapai puncaknya dengan pemberontakan PKI pada 30 September 1965. Hal ini berujung pada lahirnya Supersemar sebagai titik balik yang menandai berdirinya era pemerintahan Orde Baru, yang merupakan suatu koreksi total terhadap budaya dan sistem politik yang telah berlaku dalam Orde Lama. Di dalamnya masih terlihat mekanisme, fungsi, dan struktur politik yang bersifat tradisional dan didasarkan pada ideologi sosialisme komunisme.

Dalam konteks tersebut, pemberontakan G30 S/PKI muncul, yang menyebabkan korban jiwa dari beberapa jenderal, aparaturnegara, dan masyarakat Indonesia. Kepala Negara/Pemimpin Besar Revolusi tidak mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga muncul TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyat) dari angkatan 1966, yang menyerukan: (1) Penerapan kembali secara tegas dan konsisten UUD 1945; (2) Pembubaran PKI; dan (3) Penurunan harga barang. Supersemar kemudian lahir sebagai titik balik yang menandai dimulainya era pemerintahan Orde Baru, yang merupakan perubahan besar terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama. Meskipun demikian, masih terlihat adanya pengaruh kuat dari mekanisme, fungsi, dan struktur politik yang tradisional, yang berakar pada ideologi sosialisme komunisme.

### 3.5. Periode Orde Baru Tahun 1966 - 1998

Periode tahun 1966 menjadi titik balik penting dalam sejarah reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana terjadi peralihan kekuasaan dari era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menuju Jenderal Soeharto. Peralihan ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966, yang memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto, Panglima Komando Staf Angkatan Darat, untuk mengatasi situasi negara yang kacau setelah terjadinya pemberontakan G30 S/PKI. Demonstrasi oleh mahasiswa dan masyarakat dengan tiga tuntutan pokok menyusul, dan Supersemar kemudian dikuatkan dengan TAP MPRS IX/MPRS/1966.(Penerangan, n.d.)

Tanggal 12 Maret 1967, TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 dicabutnya kekuasaan Ir. Soekarno dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden berdasarkan TAP MPRS No.XLIX/MPRS/1968. Dalam rangka menertibkan peraturan perundang-undangan, dikeluarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menetapkan hierarki peraturan hukum.

Pada tanggal 3 Juli 1971, dilaksanakan Pemilihan Umum yang berhasil membentuk MPR, DPR, dan DPRD sesuai dengan ketentuan UUD 1945. MPR kemudian mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden pada bulan Maret 1973, dan selanjutnya MPR terus memilih Soeharto sebagai calon presiden secara berulang.

Di era pemerintahan Soeharto, dikeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur lembaga negara, termasuk UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Namun, terjadi deviasi dalam bidang politik dan hukum, seperti pelemahan fungsi MPR yang dimulai dengan konsensus nasional tahun 1967 dan diakhiri dengan keluarnya serangkaian UU politik pada tahun 1985.

Pada era Soeharto, Asas Kedaulatan Rakyat yang ditetapkan dalam UUD 1945 tidak pernah sepenuhnya dijalankan; yang terjadi adalah kedaulatan penguasa. Penolakan terhadap perubahan UUD 1945 menjadi sangat kental, dan upaya untuk mengubahnya dihambat oleh ketentuan TAP MPR yang menyatakan bahwa MPR tidak akan merubah UUD 1945. Aksi mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998 mengakibatkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh BJ. Habibie, mantan wakil presiden.

### 3.6. Periode Era Reformasi Tahun 1998 – Sekarang

#### 3.6.1. Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie (1998-1999)

Pemerintahan pada masa Habibie dikenal sebagai pemerintahan Transisional, yang memiliki dua pemahaman yang berbeda. Pertama, itu mengacu pada "pemerintahan sementara" dengan batas waktu sampai terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu. Kedua, ini merujuk pada pergeseran dari pemerintahan otoriter dan sentralistik menuju yang desentralistik dan demokratis. Di era Habibie, terjadi perubahan penting dalam ketatanegaraan menuju sistem yang lebih demokratis, termasuk keluarnya undang-undang yang signifikan dan amandemen pertama terhadap UUD 1945.

Dalam bidang politik, undang-undang baru dikeluarkan untuk menggantikan yang lama, seperti UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan termasuk perubahan dari sistem politik kepartaian menjadi multi-partai, pengakhiran peran militer secara bertahap di MPR, dan kemerdekaan partai untuk menentukan asas mereka sendiri.

Setelah terbentuknya MPR hasil pemilu 1999, amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan pada sidang 14-21 Oktober 1999. Beberapa pasal diamandemen, termasuk yang berkaitan dengan kekuasaan pembentukan undang-undang yang beralih dari presiden kepada DPR. Pasal-pasal lain yang diamandemen meliputi pembatasan masa jabatan presiden, sumpah presiden di hadapan MPR/DPR jika tidak ada sidang, serta persetujuan DPR dalam pengangkatan duta dan pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.

Sidang Umum MPR pada bulan Oktober 1999 menandai akhir masa pemerintahan Habibie, setelah tidak dapat mencalonkan diri kembali karena penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden. Dari 690 anggota MPR yang hadir, 355 menolak pertanggungjawaban, sementara 322 menerimanya. (Fawzia et al., n.d.)

#### 3.6.2. Masa Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (1999- 2001)

Dalam Sidang Umum MPR pada tanggal 20-21 Oktober 1999, Bangsa Indonesia mencatat sejarah penting bagi perkembangan demokrasi dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden, yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri melalui voting sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 2 UUD 1945. Pengangkatan ini dikukuhkan melalui TAP MPR VII/MPR/1999 dan TAP MPR VIII/MPR/1999.

Dalam sidang tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, dilakukan amandemen kedua terhadap UUD 1945. Amandemen ini meliputi beberapa perubahan dan penambahan, termasuk tentang Pemerintahan Daerah, DPR, Wilayah Negara, Warga Negara dan Penduduk, HAM, serta Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Perubahan signifikan termasuk penegasan tentang pemerintahan daerah, mekanisme pemilihan anggota DPR, dan penambahan pasal terkait pengesahan RUU oleh presiden.

Selama pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, tuntutan reformasi dirasa berjalan lambat dan gejolak disintegrasi bangsa di berbagai daerah belum berhasil diatasi. Terdapat dugaan skandal Bulloggate dan Bruneigate yang berdampak secara politik, meskipun tidak dapat dibuktikan secara hukum. DPR merespons dengan mengeluarkan Memorandum I pada tanggal 1 Februari 2001 dan Memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Ketentuan untuk mengingatkan presiden jika melanggar Haluan Negara dan kemungkinan meminta pertanggungjawaban presiden diatur dalam TAP MPR No.III/MPR/1978.

Pada tanggal 22 Juli 2001, Presiden mengeluarkan Maklumat yang menyatakan pembekuan MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan rakyat, melaksanakan pemilu dalam waktu satu tahun, dan

membekukan partai Golkar. Tindakan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, dan MA mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa maklumat tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sidang Istimewa MPR tanggal 22 Juli 2001 mencabut mandat presiden dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI ke-V dan Hamzah Haz sebagai wakil Presiden.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001, MPR mengeluarkan 12 Ketetapan dan melakukan amandemen ketiga terhadap UUD 1945. Amandemen ini mengubah atau menambah beberapa pasal, termasuk yang berkaitan dengan kedaulatan, lembaga MPR, serta penambahan lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.

Pada bulan Agustus 2002, dalam sidang tahunan MPR, dilakukan amandemen keempat terhadap UUD 1945. Perubahan meliputi susunan lembaga MPR, dimana keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu, serta dihapuskannya lembaga DPA. Amandemen ini juga menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal.

Pemilu Legislatif Tahun 2004 pada tanggal 5 April 2004 berhasil memilih anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hasilnya menunjukkan perubahan dominasi dan pemerataan kekuatan di antara partai politik. Pemilu ini juga menandai perubahan dalam mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, dimana mereka dipilih langsung oleh rakyat. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu putaran kedua pada tanggal 5 Oktober 2004 dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode Tahun 2004 - 2009. (Ismanto, 2004)

### **3.6.3. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 - 2014)**

Selama dua periode kepresidenannya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia dari tahun 2004 hingga 2014. Di bawah kepemimpinannya, ada dua Wakil Presiden yang bertugas, yaitu Jusuf Kalla dan Boediono. Salah satu kebijakan politik utamanya adalah pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang terdiri dari dua periode, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu I dan II.

Selama masa pemerintahannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami revitalisasi dan mendapatkan posisi politik yang kuat. KPK berhasil menyelidiki dan menindak berbagai kasus korupsi, termasuk suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga, pembangunan Wisma Atlet, bank Century, dan kasus mafia pajak, di antara lain. Prestasi ekonomi yang signifikan juga dicapai selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Utang luar negeri berkurang secara mencolok, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) stabil setiap tahun. Fondasi-fondasi ekonomi yang kuat ini membantu Indonesia melewati krisis global 2008-2009 tanpa dampak yang signifikan. Di arena internasional, Indonesia juga memainkan peran aktif dalam forum-forum seperti APEC dan dalam perubahan iklim global. Reformasi birokrasi menjadi fokus penting dalam agenda pembangunan. Susilo Bambang Yudhoyono mendorong kebijakan cetak biru manajemen birokrasi yang modern, bersih, dan profesional. Beberapa undang-undang diterbitkan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut, termasuk UU ASN dan UU Administrasi Pemerintahan. Reformasi birokrasi ini termasuk pembentukan KASN dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Dalam hal ketatanegaraan, Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan sejumlah undang-undang yang penting. Ini termasuk undang-undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta undang-undang tentang sistem peradilan anak, informasi publik, pelayanan publik, desa, dan perubahan atas undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Selama masa jabatannya yang hampir sepuluh tahun, Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu ini dikeluarkan dalam situasi darurat yang memaksa, sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Presiden. Pada akhir masa jabatannya, dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono menurun, dan Partai Demokrat yang ia dirikan tidak memiliki dampak besar dalam pemilu legislatif 2014. Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, menjadi sosok yang populer. Megawati Soekarno Putri, sebagai Ketua Umum PDIP, mengumumkan bahwa Jokowi akan mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi kemudian memenangkan pemilihan tersebut dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. (Qorib & Waru, 2022)

### **3.6.4. Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014 - 2024)**

Selama periode lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terjadi upaya besar untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di Indonesia. Pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mencapai kemandirian ekonomi nasional. Fokus utama pemerintahan Joko Widodo adalah transformasi struktural yang mengutamakan alokasi sumber daya, kebijakan yang pro-rakyat, dan pemberdayaan pelaku ekonomi. Transformasi ini terus berlanjut sejalan dengan prioritas pembangunan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berhasil mengelola pemerintahan dengan cukup stabil. Berdasarkan penilaian World Bank, efektivitas pemerintahan meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 59,1 persen pada akhir periode tahun 2018. Beberapa indikator menonjol kemajuan pemerintahan antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat melalui harga kedelai yang terjaga, penurunan tingkat kemiskinan menjadi yang terendah dalam sejarah, serta penurunan angka pengangguran terbuka. Program jaminan sosial dan pelayanan kesehatan yang merata juga berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sementara pembangunan infrastruktur dan perbaikan dalam sektor pendidikan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik pada Oktober 2019 dengan visi dan misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, pada tahun 2020, pemerintahan Joko Widodo menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Pandemi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan ekonomi, menyebabkan banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami kesulitan. Pemerintah Joko Widodo merespons dengan mengeluarkan kebijakan darurat kesehatan dan ekonomi, termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menangani dampak pandemi. Di bidang hukum dan ketatanegaraan, pemerintahan Joko Widodo menerbitkan beberapa undang-undang yang mengundang kontroversi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa perppu juga dikeluarkan untuk mengatasi masalah tertentu dalam berbagai bidang.

Dengan demikian, pemerintahan Joko Widodo telah menghadapi berbagai tantangan dan berhasil meraih sejumlah prestasi dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan sosial di Indonesia.

### **3.6.5. Perubahan Ketatanegaraan Dalam Dua Dasawarsa di Era Reformasi**

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat perubahan besar dalam sistem pemerintahan sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun. Era reformasi yang telah memasuki dua dasawarsa ini telah melihat berbagai pergantian kepemimpinan negara, dimulai dari Presiden ke-3 BJ Habibie (1998-1999), Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (1999-2001), Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (2014-2024). Pada masa ini, terjadi berbagai perubahan dalam rangka merealisasikan agenda reformasi yang diusung oleh para mahasiswa pada tahun 1998.

Agenda reformasi yang digaungkan oleh para mahasiswa tersebut mencakup enam tuntutan utama:

1. Menegakkan supremasi hukum.
2. Memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mengadili Presiden Soeharto dan kroninya.
4. Melakukan amandemen terhadap UUD 1945.
5. Mencabut dwifungsi ABRI.

### 6. Memberikan otonomi kepada daerah.

Perjalanan dua dasawarsa era reformasi ini menunjukkan beberapa capaian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang merupakan implementasi dari agenda reformasi tersebut: (Winarno, 2008)

- a) **Pembatasan kekuasaan presiden:** Era reformasi mengakibatkan pembatasan kekuasaan presiden yang sebelumnya sangat besar. Pasca-amandemen UUD 1945, presiden tidak lagi memiliki kekuasaan tunggal dalam pembentukan undang-undang, dan kekuasaannya dibatasi maksimal dua periode. Ini merupakan langkah signifikan dalam mengurangi konsentrasi kekuasaan pada satu individu dan mendorong pemerintahan yang lebih demokratis.
- b) **Tonggak awal pelaksanaan sistem demokrasi:** Era reformasi menjadi awal mula implementasi sistem demokrasi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan seperti pembebasan tahanan politik, peningkatan kebebasan pers, dan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan langkah-langkah menuju demokratisasi yang lebih baik. Pemilihan umum langsung untuk presiden juga menjadi tonggak penting dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.
- c) **Menghilangkan diskriminasi dan menerima perbedaan:** Era reformasi menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi dalam segala aspek terhadap masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa. Kebijakan penghapusan instruksi presiden yang diskriminatif dan pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berbudaya menunjukkan komitmen untuk menghormati perbedaan dan membangun masyarakat yang inklusif.
- d) **Melaksanakan Amandemen UUD 1945:** Amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali dalam dua dasawarsa era reformasi. Perubahan-perubahan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pembatasan masa jabatan presiden, pengakuan otonomi daerah, hingga pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Amandemen tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perjalanan dua dasawarsa era reformasi telah menunjukkan berbagai capaian signifikan dalam memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, namun perubahan-perubahan tersebut merupakan langkah positif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan inklusif.
- e) **Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, pemerintah bersama DPR menciptakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Wacana pembentukan badan baru untuk pemberantasan korupsi muncul saat pemerintah dan DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pertengahan 1999. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid memimpin, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengumumkan pembentukan tim gabungan pemberantasan korupsi (TGPK) yang dipimpin oleh mantan Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto. Tim ini beranggotakan dari berbagai instansi negara seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pemerintah dan unsur masyarakat seperti Bapepam, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Namun, TGPK memiliki keterbatasan wewenang. Contohnya, dalam kasus suap yang melibatkan seorang Hakim Agung, keputusan pengadilan menyatakan bahwa TGPK tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus yang melibatkan hakim agung. Keputusan tersebut mendorong munculnya ide untuk membentuk sebuah lembaga "SUPERBODY" yang memiliki kewenangan penuh dan independen dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan KPK, yang telah menjadi momok bagi para pelaku korupsi. Sejak berdirinya pada tahun 2002, KPK telah menangkap dan memproses hukum sejumlah pejabat elit, termasuk menteri, ketua lembaga negara, ketua umum partai politik, hakim, dan kepala daerah.

- f) Pelaksanaan sistem Otonomi Daerah: Kebijakan mengenai otonomi daerah merupakan salah satu hasil dari amandemen kedua UUD 1945, yang tercantum dalam Pasal 18. Pasal ini menegaskan pengakuan terhadap kedaulatan pemerintahan daerah. Sejalan dengan itu, pemerintah bersama DPR segera merumuskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan detail lebih lanjut tentang kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya alam secara optimal. Selain itu, kebijakan otonomi daerah juga mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Namun, melalui undang-undang tersebut, pilkada langsung diperkenalkan dan pertama kali diadakan pada tahun 2005. Pilkada langsung perdana diadakan di Jayapura, Papua, pada 1 April 2005. Pada bulan yang sama, pilkada langsung juga dihelat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian, mulai bulan Juni 2005, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia secara berturut-turut menyelenggarakan pesta demokrasi serupa. Di antara daerah yang menggelar pilkada pada gelombang penyelenggaraan tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kebumen.
- g) Pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung: Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia setelah periode reformasi. Indonesia mencatat sejarah karena presiden dapat dipilih melalui sistem satu orang satu suara, yang dikenal sebagai ONE MAN ONE VOTE. Proses menuju pelaksanaan Pilpres dimulai dengan amandemen kedua UUD 1945 terhadap Pasal 6A, yang menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Langkah ini diikuti dengan pembaruan Undang-Undang Pemilu oleh pemerintah dan DPR. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemilu, disepakati pelaksanaan Pilpres langsung. Sebagai hasilnya, Pilpres 2004 yang menggunakan sistem langsung berhasil dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla, melalui dua putaran pemilu. Pasangan SBY-JK berhasil mengalahkan empat pesaing, yaitu Wiranto dan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Pilpres terus berkembang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2017, pemerintah dan DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur bahwa Pemilu Legislatif 2019 dan Pilpres 2019 akan dilaksanakan secara bersamaan. Dengan demikian, jika sebelumnya partai politik membentuk koalisi setelah pemilu legislatif, pilpres bersamaan menyebabkan koalisi harus terbentuk jauh sebelum pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

#### 4. Simpulan

Proses panjang dari proklamasi 17 Agustus 1945 hingga era reformasi, dengan transisi signifikan antara periode pemerintahan, seperti dari Soekarno ke Soeharto pada 1966 dan mundurnya Soeharto pada 1998-1999. Reformasi puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dengan gejolak sosial dan perubahan kebijakan seperti memorandum dan maklumat MPR hingga 2001. Pemerintahan SBY 2004-2014 menandai dua periode kekuasaan, diikuti oleh pemerintahan Jokowi-Kalla 2014-2019 dan kemudian Jokowi-Ma'ruf Amin dari 2019 hingga 2024. Masa jabatan terakhir ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, mencerminkan perubahan konstitusional yang terjadi selama rentang waktu tersebut. Perubahan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sangatlah sensitif terhadap dinamika politik yang berkembang di setiap periode pemerintahan, yang mencerminkan kepentingan politik dari presiden dan lembaga legislatif seperti MPR dan DPR. Evaluasi terhadap

pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 serta norma-norma yang berlaku, sejalan dengan aspirasi dan keinginan rakyat.

### Daftar Pustaka

- BAB, I. (n.d.). Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1). Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari. Retrieved March 26, 2024, from [https://jdih.brebeskab.go.id/file\\_dokumen/1706511942\\_99d17245b8821d50291b.pdf](https://jdih.brebeskab.go.id/file_dokumen/1706511942_99d17245b8821d50291b.pdf)
- Fawzia, D., Noor, F., Bhakti, I. N., Gayatri, I. H., Nurdin, N., Haris, S., & Raharjo, W. (n.d.). 4.1. Transisi Politik Pasca Soeharto. Retrieved March 26, 2024, from [https://www.academia.edu/download/58033343/Sistem\\_Presidensial\\_Masa\\_Transisi\\_1998-2004.pdf](https://www.academia.edu/download/58033343/Sistem_Presidensial_Masa_Transisi_1998-2004.pdf)
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). Civic education: Antara realitas politik dan implementasi hukumnya. PT Gramedia Pustaka Utama. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iHBaMG7FCnkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mah+ud+MD+mengatakan+bahwa+terkadang+tindakan+yang+bertentangan+dengan+konstitusi+da+pat+menjadi+landasan+bagi+konstitusi+baru,+sehingga+Dekret+Presiden+tanggal+5+Juli+1959+dianggap+sebagai+sumber+hukum+karena+dapat+ditegakkan+secara+nyata,+bukan+karena+keabsahan+konstitusionalnya&ots=-MRM6q8-f5&sig=qPTySRb379LasDfEQvWF17a\\_DdA](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iHBaMG7FCnkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mah+ud+MD+mengatakan+bahwa+terkadang+tindakan+yang+bertentangan+dengan+konstitusi+da+pat+menjadi+landasan+bagi+konstitusi+baru,+sehingga+Dekret+Presiden+tanggal+5+Juli+1959+dianggap+sebagai+sumber+hukum+karena+dapat+ditegakkan+secara+nyata,+bukan+karena+keabsahan+konstitusionalnya&ots=-MRM6q8-f5&sig=qPTySRb379LasDfEQvWF17a_DdA)
- Ismanto, I. (2004). Pemilihan presiden secara langsung 2004: Dokumentasi, analisis, dan kritik. Galangpress Group. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0R0x1KxHK-UC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pemilu+ini+juga+menandai+perubahan+dalam+mekanisme+pemilihan+presiden+dan+wakil+presiden,+dimana+mereka+dipilih+langsung+oleh+rakyat.+Pasangan+Susilo+Bambang+Yudhoyono+dan+Jusuf+Kalla+memenangkan+pemilu+putaran+kedua+pada+tanggal+5+Oktober+2004+dan+dilantik+sebagai+Presiden+dan+Wakil+Presiden+RI+periode+Tahun+2004+-+2009.&ots=xliGDOugOP&sig=Idbla2acqEFMP-4fP050iK1CGQo>
- Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). Undang Undang Dasar 1945. <https://osf.io/preprints/inarxiv/cs8tu/download>
- Penerangan, I. D. (n.d.). Ketetapan-ketetapan No. IX/MPRS/1966 s/d No. XLIV/MPRS/1968. (No Title). Retrieved March 26, 2024, from <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270157748480>
- Qorib, F., & Waru, A. V. (2022). Identitas Jokowi dalam Pelantikan Presiden Periode 2014 & 2019 di Televisi. *Communicator Sphere*, 2(1), 1–19.
- Ratmaja, B. A. K., & Yusa, I. G. (2019). Politik Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar. *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum*, 7, 1–19.
- Sapriadi, S., Arhan, H., Alauddin, A., & Zihrana, S. N. (2022). Sistematika Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 150–159.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (1979). Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum Jakarta. Pusat Dokumentasi Univeraitas Indonesia.
- Winarno, B. (2008). Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia. Erlangga. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9V4v\\_Ooj8dYC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Perjlanan+dua+dasawarsa+era+reformasi+ini+menunjukkan+beberapa+capaian+penting+dalam+si+stem+pemerintahan+Indonesia,+yang+merupakan+implementasi+dari+agenda+reformasi+tersebut&ots=w\\_5Ap-l56P&sig=V\\_Z6TmhA5tIDmf3uUC4Xk8srB3E](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9V4v_Ooj8dYC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Perjlanan+dua+dasawarsa+era+reformasi+ini+menunjukkan+beberapa+capaian+penting+dalam+si+stem+pemerintahan+Indonesia,+yang+merupakan+implementasi+dari+agenda+reformasi+tersebut&ots=w_5Ap-l56P&sig=V_Z6TmhA5tIDmf3uUC4Xk8srB3E)
- Zaini, A. (1991). Pengantar hukum tata negara. <http://library.stikptik.ac.id/detail?id=43350&lokasi=lokal>